



Denda PBB Bisa Dihapus

YOGYAKARTA – Masyarakat Kota Yogyakarta yang terkena denda pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa mengajukan penghapusan denda. Sosialisasi telah dilakukan di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta.

"Jika warga tidak mampu membayar tunggakan dan dendanya ada, maka bisa minta pengajuan bebas denda," kata Kasubbid Penagihan dan Keberatan,

Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta E Irawati kemarin. Meski demikian, pengajuan penghapusan denda harus me-

lalui mekanisme yang diatur dan kini tengah disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, penghapusan denda juga harus mendapat persetujuan dan tanda tangan dari wali kota.

Irawati menambahkan, pihaknya juga telah membuat beberapa kebijakan yang meringankan, di antaranya warga bisa mengangsur untuk melunasi tunggakan.

Kepala BPKAD Kadri Reng-

gono menjelaskan, dalam standar akuntansi pemerintah, ada beberapa klasifikasi terkait dengan piutang. Di antaranya piutang yang bisa ditagih, piutang yang tidak bisa ditagih, dan piutang yang sulit ditagih. "Yang sulit ditagih ini nanti kami kasih surat pernyataan dan kemudian akan kami kaji penghapusan piutangnya," ujar Kadri.

Jika hasil kajian memenuhi syarat, lanjutnya, akan diterus-

kan ke wali kota untuk mendapatkan persetujuan penghapusan piutang.

Sementara seluruh wajib pajak di Kota Yogyakarta juga bisa mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB. Pengajuan keringanan akan dilayani hingga akhir Juni mendatang.

Permohonan pengurangan atau keringanan pembayaran PBB dapat diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk wajib

pajak yang memiliki bangunan cagar budaya, veteran, dan warga kurang mampu. Besaran keringanan pajak yang diberikan bervariasi, yaitu antara 10-75% dari nilai ketetapan pajak bagi veteran dan 25-35% bagi pemilik bangunan cagar budaya.

"Selain keringanan, khusus wajib pajak pemilik bangunan cagar budaya juga akan mendapat insentif yang akan diberikan usai membayar pajak,"

ujar Kadri.

Untuk tahun pajak 2017, Pemkot Yogyakarta menerbitkan 93.430 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dengan total ketetapan PBB sebesar Rp79,5 miliar. SPPT PBB tersebut langsung didistribusikan melalui wilayah dan diharapkan sudah dapat diterima oleh seluruh wajib pajak paling lambat 31 Maret.

● **ristu hanafi**

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005